



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027 Laman : undip.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 1035/UN7.P/HK/2016

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI KATEGORI PUSTAKAWAN, LABORAN,
ADMINISTRASI AKADEMIK DAN PENGELOLA KEUANGAN
PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa pendidikan tinggi di Indonesia merupakan sub sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan mencapai sasaran dan fungsi mencerdaskan bangsa, membangun masyarakat dan Negara;
- b. bahwa Tenaga Kependidikan merupakan salah satu unsur utama dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
- c. bahwa Tenaga Kependidikan khususnya Pustakawan, Laboran, Administrasi Akademik dan Pengelola Keuangan yang memiliki prestasi kinerja, dedikasi dan integritas kepribadian tinggi perlu mendapat penghargaan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai elemen dalam manajemen perguruan tinggi untuk merealisasikan visi, misi universitas;
- d. berdasarkan Pedoman Umum Pemilihan Pustakawan Berprestasi tahun 2016, Laboran Berprestasi tahun 2016, Administrasi Akademik Berprestasi Tahun 2016 serta Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Tahun 2016 dipandang perlu Universitas Diponegoro menyelenggarakan pemilihan Tenaga Kependidikan Kategori Pustakawan, Laboran, Administrasi Akademik dan Pengelola Keuangan Berprestasi Tahun 2016;
- e. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI KATEGORI PUSTAKAWAN, LABORAN, ADMINISTRASI AKADEMIK DAN PENGELOLA KEUANGAN PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2016
- KESATU : Menetapkan Tenaga Kependidikan Berprestasi Kategori Pustakawan, Laboran, Administrasi Akademik dan Pengelola Keuangan pada Universitas Diponegoro tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan pemberian penghargaan bagi Tenaga Kependidikan Berprestasi Kategori Pustakawan, Laboran, Administrasi Akademik dan Pengelola Keuangan tersebut di atas dilaksanakan pada Upacara Dies Natalis Universitas Diponegoro-59 tanggal 15 Oktober 2016.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 1 September 2016



REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Sesjen Kemenristek Dikti di Jakarta;
2. Irjen Kemenristek Dikti di Jakarta;
3. Ditjen Dikti Kemenristek di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor Undip;
5. Para Dekan Fakultas Undip;
6. Para Ketua Lembaga Undip;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana Undip;
8. Para Kepala Biro Undip;
9. Para Kepala UPT Undip;
10. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
11. Bendahara Pengeluaran; dan
12. PNS yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 1035/UN7.P/HK/2016

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI KATEGORI
PUSTAKAWAN, LABORAN, ADMINISTRASI AKADEMIK DAN
PENGELOLA KEUANGAN PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2016

A. PUSTAKAWAN

No.	Nama/ NIP	Jabatan/Gol	Fak./Unit	Penghargaan
1	Sugeng Priyanto, S.S., M.IP. NIP. 197611011999031004	Pustakawan Muda, Gol. III/c	UPT Perpustakaan	Pustakawan Berprestasi I
2	Sri Endah Pertiwi, S.Sos, M.IP. NIP. 197005041995012001	Pustakawan Madya Gol. IV/a	UPT Perpustakaan	Pustakawan Berprestasi II

B. LABORAN

No.	Nama/ NIP	Jabatan/Gol	Fak./Unit	Penghargaan
1	Marissa Widiyanti, ST NIP. 198304102010122007	Teknisi Laboratorium, Gol. III/b	Fakultas Teknik	Laboran Berprestasi I

C. ADMINISTRASI AKADEMIK

No.	Nama/ NIP	Jabatan/Gol	Fak./Unit	Penghargaan
1	Icksan NIP. 197807062007011002	Pengolah Data Akademik, Gol. II/c	Fak. Teknik	Administrasi Akademik Berprestasi II
2	Budi Karyono, S.Kom NIP. 197307101999031001	Pengolah Data Akademik, Gol. III/b	Fak. Ekonomika dan Bisnis	Administrasi Akademik Berprestasi III

D. PENGELOLA KEUANGAN

No.	Nama/ NIP	Jabatan/Gol	Fakultas	Penghargaan
1	Apip, SE, M.Si NIP. 197811162001121001	Kepala Subbagian Rupiah Murni, Gol. III/c	Biro Adm. Umum & Keuangan	Pengelola Keuangan Berprestasi I
2	Novian Rustamaji, S.Kom NIP. 198111262010121003	Pengolah Data Keuangan, Gol. III/b	Biro Adm. Umum & Keuangan	Pengelola Keuangan Berprestasi II

Semarang, 1 September 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,



PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM
NIP. 196211101987031004